



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	:	Nomor 3 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	:	15 September 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	22 September 2025
Disahkan oleh	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat  Dr. Andi Nita Arie, S.STP., M.Si NIP. 19780417 199612 2 001
Nama SOP	:	SOP Permohonan Publikasi Media Sosial dan Website

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Keterkaitan SOP

1. SOP Permohonan Publikasi Media Massa

Peringatan

Jika prosedur tidak dilakukan maka Publikasi Media Sosial dan Website tidak berjalan dengan baik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan perencanaan
2. Memiliki kemampuan pengelolaan dokumentasi, publikasi, pemberitaan

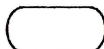
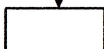
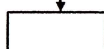
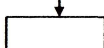
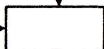
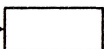
Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer/Printer/Scanner/ATK
2. Media Sosial Kementerian
3. Website Kementerian

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti dan bahan referensi

SOP PERMOHONAN PUBLIKASI DI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Tim Media Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan publikasi dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat				Surat Permohonan Publikasi Kegiatan Kementerian	1 Hari	Disposisi	
2	Mendisposisikan kepada Tim Media Sosial untuk menindaklanjuti				Disposisi		Disposisi	
3	Melakukan koordinasi terkait kegiatan yang akan dipublikasikan dengan PIC kegiatan				1. Disposisi 2. Materi Publikasi		Hasil Koordinasi	
4	Merencanakan konsep konten/verifikasi data				1. Penugasan 2. Materi Publikasi	1 Hari	Konsep Konten	
5	Membuat konten publikasi				1. Penugasan 2. Materi Publikasi		Konsep Konten	
6	Memeriksa hasil pembuatan konten: a. Jika Setuju, maka akan menyampaikan kepada Tim Media Sosial untuk dapat mempublikasikan di Media Sosial dan Website b. Jika Tidak Setuju, maka akan mengembalikan kepada Tim Media Sosial untuk disesuaikan atau diarsipkan		 Tidak Setuju		Konsep Konten	1 Hari	Konsep Konten	
7	Mempublikasikan konten di Media Sosial dan Website				Konten Publikasi	1 Hari	Publikasi di Media Sosial dan Website	
8	Menyimpan/mengarsipkan hasil publikasi secara digital				Hasil Publikasi		Arsip	